



SALINAN

BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PERSALINAN DI FASILITAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan termasuk ibu bersalin dan bayi baru lahir sehingga perlu adanya penanganan yang kompeten;

b. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir di Kabupaten Buton, maka persalinan harus dilakukan pada fasilitas kesehatan dan ditangani oleh tenaga kesehatan yang kompeten;

c. bahwa untuk menjamin pelayanan kesehatan persalinan dilakukan di fasilitas Kesehatan, perlu dilakukan pengaturan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Persalinan di Fasilitas Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 853);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
5. Pelayanan Kesehatan Masa Melahirkan, yang selanjutnya disebut Persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
8. Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan, standar profesi dan standar operasional prosedur.
9. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah tempat penampungan sementara ibu hamil menjelang persalinan dan keluarganya yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan yang memadai.

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Persalinan di Fasilitas Kesehatan adalah sebagai pedoman dalam melakukan pelayanan kesehatan Persalinan.
- (2) Tujuan peraturan Persalinan di Fasilitas Kesehatan adalah:
 - a. menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir;
 - b. melindungi ibu dari resiko kegawatdaruratan medis serta malpraktek karena ditolong oleh tenaga nonmedis yang tidak memiliki kompetensi kebidanan;
 - c. menjamin kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas; dan
 - d. menurunkan angka kematian ibu dan anak baru lahir.

BAB II

PERSALINAN

Pasal 3

- (1) Persalinan dilakukan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ibu bersalin dalam bentuk 7 (tujuh) aspek dasar meliputi:
 - a. membuat keputusan klinik;
 - b. asuhan sayang ibu dan bayi termasuk Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan resusitasi bayi baru lahir;
 - c. pencegahan infeksi;
 - d. pencegahan penularan penyakit dari ibu ke anak;
 - e. persalinan bersih dan aman;
 - f. pencatatan atau rekam medis asuhan persalinan; dan
 - g. rujukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru lahir.
- (3) Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar persalinan normal atau standar persalinan komplikasi.

Pasal 4

- (1) Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh tim paling sedikit 1 (satu) orang tenaga medis dan 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. dokter, bidan, dan perawat; atau
 - b. dokter dan 2 (dua) bidan.
- (3) Dalam hal terdapat keterbatasan akses Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Persalinan tanpa komplikasi dapat dilakukan oleh tim paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kesehatan.
- (4) Keterbatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kesulitan dalam menjangkau Fasilitas Pelayanan Kesehatan karena jarak dan/atau kondisi geografis; dan
 - b. tidak ada tenaga medis.

Pasal 5

- (1) Ibu dan janin dengan komplikasi kehamilan dan persalinan, maka Persalinan dilakukan di rumah sakit sesuai kompetensinya.
- (2) Dalam hal ibu dan janin mengalami komplikasi atau kegawatdaruratan saat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama, pihak Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama harus melakukan tindakan prarujukan dan segera dirujuk ke rumah sakit.

Pasal 6

- (1) Ibu dan bayi baru lahir harus dilakukan observasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam setelah Persalinan.
- (2) Dalam hal kondisi ibu dan/atau bayi baru lahir normal maka dapat dipulangkan setelah dilakukan observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal kondisi ibu dan/atau bayi baru lahir mengalami komplikasi dan memerlukan perawatan lebih lanjut, maka hanya dapat dipulangkan apabila kondisi telah sesuai dengan kriteria layak pulang berdasarkan pemeriksaan tenaga medis.

BAB III

FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus memberikan pelayanan Persalinan sesuai standar.
- (2) Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (3) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. pemantauan dan evaluasi;
 - b. kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus;
 - c. advokasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien; dan
 - d. perencanaan dan penganggaran terpadu.

Bagian Kedua Tenaga Kesehatan

Pasal 8

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan harus dapat memberikan pelayanan Persalinan.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi dan kewenangan.
- (3) Pelayanan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara komprehensif, agar dapat mendeteksi dini masalah dan penyakit serta melakukan tindak lanjut secara adekuat.

BAB IV

DUKUNGAN PIMPINAN WILAYAH DAN MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Camat, Kepala Desa/Lurah dan masyarakat harus mendukung pelaksanaan program Persalinan di Fasilitas Kesehatan baik secara perorangan maupun organisasi.
- (2) Dukungan program Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyebaran informasi dan penggerakan kepada ibu hamil, keluarga dan masyarakat luas.

- (3) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk advokasi, sosialisasi, dan penyuluhan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka membantu mempercepat pencapaian derajat kesehatan masa persalinan, diperlukan peranserta masyarakat.
- (2) Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
 - b. penyelenggaraan kelas ibu;
 - c. RTK; dan
 - d. pemberdayaan dukun bayi dalam mendampingi ibu dan bayi baru lahir.
- (3) Pemberdayaan dukun bayi dalam mendampingi ibu dan bayi baru lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan dalam bentuk kerja sama yang saling menguntungkan antara bidan dengan dukun.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengatur bahwa pertolongan persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten dengan tetap melibatkan dukun pada kegiatan terbatas dan tidak membahayakan ibu dan bayinya.
- (5) Kegiatan terbatas dan tidak membahayakan ibu dan bayinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi antara lain perawatan ibu nifas, dan perawatan bayi.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan program persalinan di Fasilitas Kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi, sosialisasi, dan advokasi;
 - b. peningkatan sumber daya manusia; dan/atau
 - c. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 12

- (1) Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan program pelayanan kesehatan persalinan di Fasilitas Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk tim pembina dan tim pengawas dari unsur terkait.

- (3) Pembentukan tim pembina dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 19 Juni 2023

Pj. BUPATI BUTON,

ttd.

BASIRAN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 19 Juni 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

ttd.

ASNAWI JAMALUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023 NOMOR 461

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Fakharudin M. Satu, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIK 196810051994011002